

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Komisi Informasi Pusat
Di Jakarta

Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap Permohonan Salinan
Keputusan Presiden atas Permohonan Grasi Terpidana Mati

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami:

**Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu S.H.,
Alex Argo Hernowo S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Bintang Wicaksono Ajie, S.H,**

Masing-masing adalah Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik, yang yang memilih domisili hukum di kantor *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Jalan Siaga II No. 6F Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 1 September 2015 untuk dan atas nama:

Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau *Institute for Criminal Justice Reform* yang disingkat **ICJR** adalah suatu perkumpulan berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Siaga II No. 6F Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 yang dalam hal ini diwakili oleh **Anggara**, warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, 23 Oktober 1979, bertempat tinggal di Jl. Galunggung No 52, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang dan **Wahyu Wagiman**, warga Negara Indonesia, lahir di Garut bertempat tinggal di Puri Pesona Blok A/1 RT/RW 004/009, Bojong, Pondok Terong, Cipayung, Depok, yang masing-masing bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus ICJR dan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (7) Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana berhak bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon**

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas **Salinan Keputusan Presiden atas Permohonan Grasi Terpidana Mati.**

Dalam sengketa Informasi Publik ini, maka pihak Termohon adalah: Kementerian Sekretariat Negara yang beralamat di Jalan Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai: **Termohon.**

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan atas diajukannya sengketa informasi publik ini, terlebih dahulu Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut

A. Pendahuluan.

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan asas-asas pemerintahan umum yang baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, Pemohon, yaitu ICJR, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia dan Pembaharuan Peradilan Pidana, mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon, yaitu Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia berupa **Salinan Keputusan Presiden atas Permohonan Grasi Terpidana Mati** .

B. Kewenangan Mengadili Sengketa Informasi Publik.

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan *Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.*
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud dengan Badan Publik adalah *lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.*
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud dengan *Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud dengan *Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.*
6. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan *a quo* adalah permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon dalam kedudukannya berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Termohon dalam kedudukannya berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *Komisi Informasi bertugas : a. menerima, memeriksa, dan memutus*

permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; Jo. Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, BAB IV Tentang Tata Cara Penanganan Keberatan di Lingkungan Kementerian Sekretaris Negara dan Penyelesaian Sengketa Informasi mengenai mekanisme penanganan Keberatan dalam Point B angka 3, yang menyebutkan bahwa Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat untuk dilakukan mediasi dengan PPID.

8. Bahwa melalui permohonan ini, pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi antara pemohon dengan termohon atas informasi publik berupa **Salinan Keputusan Presiden atas Permohonan Grasi Terpidana Mati**
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Komisi Informasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

C. Legal Standing Pemohon dan Termohon

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi *a quo* harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon, merupakan para pihak yang dapat bersengketa berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Legal Standing Pemohon

10. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan,, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 55 tanggal 6 Februari 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-239.AH.01.06.Tahun 2011 tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana dalam Bahasa Inggris *Institute for Criminal Justice Reform* disingkat ICJR.
11. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat

PPID Kementerian Sekretariat Negara tanggal 1 September 2015, dengan nomor Surat 058/SK-DKE/ICJR/VIII/2015 (Bukti P1), dan ditanggapi oleh Termohon atas nama Masrokan sebagai Plt. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Selaku Ketua PPID Kementerian Sekretariat Negara dengan nomor surat B-06/Kemensetneg/D-3/Humas/HM.01.00/09/2015 (Bukti P2), yang menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Jawaban Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 1 Oktober 2015 dengan nomor surat 068/SK-DKE/ICJR/X/2015 (Bukti P3) namun atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, Termohon memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat.

12. Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya ICJR dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Legal Standing Termohon

13. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyebutkan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.
14. Bahwa Termohon dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara merupakan unsur eksekutif dibawah Presiden yang merupakan Badan Publik berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
15. Bahwa lebih lanjut lagi dalam ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Negara, Termohon memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian (....) **Keputusan Presiden tentang Permohonan Grasi, (....)**.

16. Bahwa dalam informasi yang dijadikan sengketa dalam permohonan *a quo* merupakan ruang lingkup keputusan presiden yakni **Keputusan Presiden atas Permohonan Grasi Terpidana Mati**
17. Bahwa informasi atau **Keputusan Presiden atas Permohonan Grasi Terpidana Mati** yang dimintakan oleh Pemohon, diantaranya:

Tahun	No. Keputusan Presiden (Keppres)	Nama Terpidana	Status Permohonan Grasi
2003	Keppres No. 20/G/2003	Suryadi Swabhuana alias Adi Kumis Alias Dodi bin Soekarno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Ny. Sumiasih	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Djais Adi Prayitno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Sugeng	Ditolak
	Keppres No. 22/G/2003	Ayodhya Prasad Chaubey	Ditolak
	Keppres No. 24/G/2003	Jurit bin Abdullah	Ditolak
2004	Keppres No. 10/G/2004	Namona Denis	Ditolak
	Keppres No. 11/G/2004	Indra Bahadur Tamang	Ditolak
	Keppres No. 13/G/2004	Hansen Anthony Nwaolisa	Ditolak
	Keppres No. 15/G/2004	Muhammad Abdul Hafeez	Ditolak
	Keppres No. 15/G/2004	Samuel Iwuchukwu Okoye	Ditolak
2011	Keppres No. 35/G/2011	Merika Pranola alias Ola alias Tania.	Diterima
2012	Keppres No. 7/G/2012	Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid	Diterima
	Keppres No. 22/G/2012	Schapelle Leigh Corby	Diterima
	Keppres No. 23/G/2012	Peter Achim Franz Grobmann	Diterima
2014	Keppres No. 27/G/2014	Rani Andriani	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Syofial alias Iyen bin Azwar	Ditolak

	Keppres No. 28/G/2014	Harun bin Ajis	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Sargawi alias Ali bin Sanusi	Ditolak
	Keppres No. 31/G/2014	Mary Jane Fiesta Veloso	Ditolak
	Keppres No. 32/G/2014	Myuran Sukumaran alias Mark	Ditolak
	Keppres No. 35/G/2014	Serge Areski Atlaoui	Ditolak
2015	Keppres No. 1/G/2015	Martin Anderson alias Belo	Ditolak
	Keppres No. 2/G/2015	Zainal Abidin	Ditolak
	Keppres No. 4/G/2015	Raheem Agbaje Salami	Ditolak
	Keppres No. 5/G/2015	Rodrigo Gularte	Ditolak
	Keppres No. 9/G/2015	Andrew Chan	Ditolak
	Keppres No. 18/G/2015	Dwi Trisna Firmansyah	Diterima

18. Bahwa dengan melihat dari kedudukan Termohon serta tugasnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan diatas, dengan demikian Termohon merupakan Badan Publik yang sah menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

D. Pokok Permohonan.

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon, dan juga tidak mau menanggapi keberatan yang disampaikan Pemohon terkait dengan penolakan tersebut. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi *a quo* adalah:

19. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga studi yang sedang melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia berhak pula

mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);

20. Bahwa Pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat yang selama ini fokus melakukan kerja-kerja pembaharuan peradilan pidana baik melalui penelitian dan/atau penyebaran informasi termasuk didalamnya adalah mengenai mekanisme, teknis dan pelaksanaan serta upaya hukum terhadap penjatuhan hukuman mati.
21. Bahwa Pemohon berasumsi informasi yang diminta mengatur lebih jelas alasan permohonan grasi kepada terpidana mati yang menjadi kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang No. 5 tahun 2010 yang menyebutkan *Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.*
22. Bahwa Pemohon percaya permohonan grasi yang dilakukan tidak sesuai syarat dan prosedur, berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas peradilan yang jujur dan adil (*right to fair trial*). Sehingga satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah dengan mengetahui syarat dan prosedur serta pertimbangan atas setiap Keputusan Presiden Grasi terhadap Terpidana mati yang telah diterbitkan;
23. Bahwa keterbukaan atas syarat dan prosedur ini maupun pertimbangannya, yang mana Pemohon berasumsi syarat dan prosedur ini terdapat dalam informasi *a quo*, sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas adalah salah satu asas dalam asas-asas pemerintahan umum yang baik (AAUPB) yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.
24. Bahwa Pemohon telah menyampaikan, informasi yang ingin diakses pada dasarnya adalah informasi yang terkait dengan syarat-syarat, pertimbangan atau ketentuan prosedural mengenai permohonan Grasi. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui Surat 058/SK-DKE/ICJR/VIII/2015 (Bukti P1).
25. Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon telah memberikan penolakan pemberian salinan dokumen Keputusan Presiden Republik Indonesia atas permohonan Grasi Terpidana Mati yang diberikan oleh Masrokh sebagai Plt. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Selaku Ketua PPID Kementerian Sekretariat Negara dengan nomor surat B-06/Kemensetneg/D-3/Humas/HM.01.00/09/2015 (Bukti P2) dikarenakan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, yang apabila dibuka dapat mengungkap **akta otentik** yang bersifat pribadi seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 huruf g Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

26. Bahwa dalam menanggapi penolakan dari Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 1 Oktober 2015 dengan nomor surat 068/SK-DKE/ICJR/X/2015 (Bukti P3) yang pada pokoknya adalah:
- a. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan dibuat untuk kepentingan pembuktian.
 - b. Sedangkan suatu Keputusan Presiden seharusnya dimaknai sebagai “Peraturan” sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan **bukan** merupakan suatu “akta otentik yang bersifat pribadi seseorang” yang merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - c. Berdasarkan konsiderans huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa Grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - d. Sedangkan apabila keberadaan “informasi yang bersifat pribadi” yang dimaksud, adapula dalam putusan pengadilan para terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik Putusan Pengadilan maupun Keputusan Presiden tentang Grasi yang bahkan didalamnya sama-sama terdapat informasi yang bersifat pribadi, seharusnya **bukan** termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf g Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - e. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 97 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa suatu bentuk Keputusan Presiden seharusnya apabila setelah melalui tahapan pengesahan atau penetapan, juga harus mencakup tahapan pengundangan dan memiliki konsekuensi dapat bersifat **transparan dan terbuka**. Sehingga pemohon informasi mengajukan surat keberatan ini telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP.
27. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, Termohon memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari

Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, selambat-lambatnya pada tanggal 16 November 2015

28. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon, berdasarkan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga permohonan *a quo* memiliki waktu daluarsa selambat-lambatnya pada tanggal 4 Desember 2015.

E. Petitem.

Berangkat dari apa yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi Keputusan Presiden atas Permohonan Grasi Terpidana Mati, yang dimohonkan, diantaranya :

Tahun	No. Keputusan Presiden (Keppres)	Nama Terpidana	Status Permohonan Grasi
2003	Keppres No. 20/G/2003	Suryadi Swabhuana alias Adi Kumis Alias Dodi bin Soekarno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Ny. Sumiasih	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Djais Adi Prayitno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Sugeng	Ditolak
	Keppres No. 22/G/2003	Ayodhya Prasad Chaubey	Ditolak
	Keppres No. 24/G/2003	Jurit bin Abdullah	Ditolak
2004	Keppres No. 10/G/2004	Namona Denis	Ditolak
	Keppres No. 11/G/2004	Indra Bahadur Tamang	Ditolak
	Keppres No. 13/G/2004	Hansen Anthony Nwaolisa	Ditolak
	Keppres No. 15/G/2004	Muhammad Abdul Hafeez	Ditolak
	Keppres No.	Samuel Iwuchukwu Okoye	Ditolak

	15/G/2004		
2011	Keppres No. 35/G/2011	Merika Pranola alias Ola alias Tania.	Diterima
2012	Keppres No. 7/G/2012	Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid	Diterima
	Keppres No. 22/G/2012	Schappelle Leigh Corby	Diterima
	Keppres No. 23/G/2012	Peter Achim Franz Grobmann	Diterima
2014	Keppres No. 27/G/2014	Rani Andriani	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Syofial alias Iyen bin Azwar	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Harun bin Ajis	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Sargawi alias Ali bin Sanusi	Ditolak
	Keppres No. 31/G/2014	Mary Jane Fiesta Veloso	Ditolak
	Keppres No. 32/G/2014	Myuran Sukumaran alias Mark	Ditolak
	Keppres No. 35/G/2014	Serge Areski Atlaoui	Ditolak
2015	Keppres No. 1/G/2015	Martin Anderson alias Belo	Ditolak
	Keppres No. 2/G/2015	Zainal Abidin	Ditolak
	Keppres No. 4/G/2015	Raheem Agbaje Salami	Ditolak
	Keppres No. 5/G/2015	Rodrigo Gularte	Ditolak
	Keppres No. 9/G/2015	Andrew Chan	Ditolak
	Keppres No. 18/G/2015	Dwi Trisna Firmansyah	Diterima

adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

- Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi Keputusan Presiden atas Permohonan Grasi Terpidana Mati, yang dimohonkan, diantaranya :

Tahun	No. Keputusan Presiden (Keppres)	Nama Terpidana	Status Permohonan
-------	----------------------------------	----------------	-------------------

			Grasi
2003	Keppres No. 20/G/2003	Suryadi Swabhuana alias Adi Kumis Alias Dodi bin Soekarno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Ny. Sumiasih	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Djais Adi Prayitno	Ditolak
	Keppres No. 21/G/2003	Sugeng	Ditolak
	Keppres No. 22/G/2003	Ayodhya Prasad Chaubey	Ditolak
	Keppres No. 24/G/2003	Jurit bin Abdullah	Ditolak
2004	Keppres No. 10/G/2004	Namona Denis	Ditolak
	Keppres No. 11/G/2004	Indra Bahadur Tamang	Ditolak
	Keppres No. 13/G/2004	Hansen Anthony Nwaolisa	Ditolak
	Keppres No. 15/G/2004	Muhammad Abdul Hafeez	Ditolak
	Keppres No. 15/G/2004	Samuel Iwuchukwu Okoye	Ditolak
2011	Keppres No. 35/G/2011	Merika Pranola alias Ola alias Tania.	Diterima
2012	Keppres No. 7/G/2012	Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid	Diterima
	Keppres No. 22/G/2012	Schappelle Leigh Corby	Diterima
	Keppres No. 23/G/2012	Peter Achim Franz Grobmann	Diterima
2014	Keppres No. 27/G/2014	Rani Andriani	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Syofial alias Iyen bin Azwar	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Harun bin Ajis	Ditolak
	Keppres No. 28/G/2014	Sargawi alias Ali bin Sanusi	Ditolak
	Keppres No. 31/G/2014	Mary Jane Fiesta Veloso	Ditolak
	Keppres No. 32/G/2014	Myuran Sukumaran alias Mark	Ditolak
	Keppres No.	Serge Areski Atlaoui	Ditolak

	35/G/2014		
2015	Keppres No. 1/G/2015	Martin Anderson alias Belo	Ditolak
	Keppres No. 2/G/2015	Zainal Abidin	Ditolak
	Keppres No. 4/G/2015	Raheem Agbaje Salami	Ditolak
	Keppres No. 5/G/2015	Rodrigo Gularte	Ditolak
	Keppres No. 9/G/2015	Andrew Chan	Ditolak
	Keppres No. 18/G/2015	Dwi Trisna Firmansyah	Diterima

untuk diberikan kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari,

3. Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner, sebagai benteng terakhir yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi, dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut.

Jakarta, 2 Desember 2015

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.,

Wahyudi Djafar, S.H.,

Erasmus A. T. Napitupulu S.H.,

Alex Argo Hernowo S.H.,

Ajeng Gandini Kamilah, S.H.,

Bintang Wicaksono Ajie, S.H.,